



**PUTUSAN**

Nomor 4512 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat, telah memutus perkara Para Terdakwa:

1. Nama : **MUHAMMAD IQBAL FIQRI SIMBOLON**  
alias **IQBAL** alias **FIKRI**;

Tempat Lahir : Batang Serangan;

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/1 Februari 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun V Namu Kumbahang, Kelurahan  
Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian,  
Kabupaten Langkat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mocok-Mocok;

2. Nama : **RASMIKEN TARIGAN** alias **MIKEN**;

Tempat Lahir : Namu Cengkeh;

Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/10 Maret 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun V Namu Cengkeh, Kelurahan  
Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian,  
Kabupaten Langkat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Para Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 4512 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 17 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa RASMIKEN TARIGAN alias MIKEN, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa RASMIKEN TARIGAN alias MIKEN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 4512 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 11 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD IQBAL FIQRI SIMBOLON alias IQBAL alias FIKRI dan Terdakwa II. RASMIKEN TARIGAN alias MIKEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 901/PID.SUS/2019/PT MDN tanggal 16 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 4512 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 320/Pid.Sus/ 2019/PN Stb, tanggal 11 Juli 2019 yang dimintakan banding;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD IQBAL FIQRI SIMBOLON alias IQBAL alias FIKRI dan Terdakwa II. RASMIKEN TARIGAN alias MIKEN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta Pid.Sus/Ks/2019/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 4512 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal pada bulan Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 22 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat pada tanggal 24 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 22 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat dan selanjutnya menyatakan terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menyatakan pidananya yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun sudah tepat dan benar, karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 4512 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerapkan hukum, karena seharusnya kepada Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- Bahwa *in casu*, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 bertempat di Terdakwal I, Terdakwa II dan Andre (DPO) menggunakan sabu-sabu di bawah pohon sawit yang ada di seberang jalan depan kuburan Desa Ujung Teran, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat dan setelah selesai menggunakan sabu-sabu, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. Ande (DPO) berada di pinggir jalan datang polisi menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Sdr. Andre (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan setelah digeledah di kantong celana Terdakwa I ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram yang disimpan di belakang 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya. Bahwa setelah dilakukan analisa laboratorium, urine Terdakwa I dan Terdakwa II positif mengandung *metamfetamina*;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 4512 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *in casu* sabu-sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Sdr. Andre (DPO) dengan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan hal-hal tersebut, perbuatan Para Terdakwa *in casu* telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu “secara bersama-sama tanpa hak penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa alasan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah secara cermat mempertimbangkan hakikat tujuan pemidanaannya yaitu aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo*;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 4512 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM  
PADA KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT** tersebut;

–Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. Dudu D.M., S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof. Dr. Drs. H. Dudu D.M., S.H., M.Hum

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 4512 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 4512 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)